



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/119 TAHUN 2025

TENTANG

**TATA CARA EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa agar pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terdapat standar teknis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat berjalan lancar, tertib administrasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Teknis Evaluasi, Standar Teknis Evaluasi serta pedoman evaluasi beserta alur evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Memperhatikan : Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:
- a. susunan keanggotaan Tim Evaluasi dan uraian tugas Tim Evaluasi;
 - b. Pedoman Evaluasi; dan
 - c. Alur Evaluasi,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku maka, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/29 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sejak penetapan Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **24 April 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Para Anggota Tim.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/119 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA EVALUASI RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Jawa Tengah	Penanggungjawab	Bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan evaluasi dan perumusan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/ Kota.
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Penanggungjawab	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pembina	Memberikan pembinaan terhadap satuan tugas pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan evaluasi dan perumusan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.
5.	Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua	Bertanggungjawab penuh atas hasil evaluasi dan perumusan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.
6.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris	Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi dan perumusan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
7.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Mencermati dan memberikan masukan terkait tindak lanjut hasil Review APIP dalam rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.
8.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Mencermati dan memberikan masukan terkait pendanaan dalam rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.
9.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Mengkoordinir dan menyelaraskan hasil pengujian kesesuaian Bidang Perekonomian
10.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian strategi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta sinergitas rencana pembangunan kabupaten/kota dengan rencana pembangunan provinsi.
11.	Tim Percepatan Pembangunan Daerah	Anggota	Mencermati keselarasan visi, misi dan program prioritas Gubernur Jawa Tengah.
12.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Mengkoordinir hasil pengujian kesesuaian evaluasi rancangan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten/kota
13.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Mengkoordinir dan menyelaraskan hasil pengujian kesesuaian Bidang Pemerintah, Sosial dan Budaya
14.	Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Mengkoordinir dan menyelaraskan hasil pengujian kesesuaian Bidang Perekonomian
15.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan	Anggota	Mengkoordinir dan menyelaraskan hasil pengujian kesesuaian

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
	Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah		Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
16.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Mencermati dan memberikan masukan terkait pengelolaan APBD pada rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten/kota
17.	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pengelola Pendapatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian perumusan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan pada aspek pelaksanaan pendapatan daerah dan proyeksi pendapatan mendasari perhitungan dan kebijakan pelaksanaannya
18.	Koordinator Pengawasan Produk Hukum Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Mencermati dan memberikan masukan terkait batang tubuh Raperda dan Sub Bab Dasar Hukum pada rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten/kota
19.	Kepala Sub Bagian Program pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian perumusan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan pada aspek penganggaran
20.	Kepala Sub Bagian Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian gambaran umum kondisi daerah dan kinerja daerah
21.	Sub Koordinator Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup kebijakan daerah dan produk hukum daerah
22.	Sub Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menyiapkan pelaksanaan evaluasi, merangkum dan menyusun hasil evaluasi rancangan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten/kota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
23.	Sub Koordinator Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian terkait dasar hukum
24.	Sub Koordinator Bidang Penyusunan Program Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi
25.	Sub Koordinator Bidang Analisa Data, Informasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian gambaran umum kondisi daerah dan kinerja daerah
26.	Sub Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup kesejahteraan sosial
27.	Sub Koordinator Bidang Pendidikan, Mental dan Spiritual pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup pendidikan, mental dan spiritual
28.	Sub Koordinator Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa
29.	Sub Koordinator Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan
30.	Sub Koordinator Bidang Pertanian dan Kelautan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup pertanian dan kelautan
31.	Sub Koordinator Bidang Keuangan, Kerjasama dan Investasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup keuangan, kerjasama dan investasi
32.	Sub Koordinator Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Pertanahan pada Badan Perencanaan	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup pengembangan

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
	Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah		wilayah, pemukiman dan pertanahan
33.	Sub Koordinator Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup
34.	Sub Koordinator Bidang Infrastruktur dan Perhubungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup infrastruktur dan perhubungan
35.	Sub Koordinator Ekonomi Pembangunan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menguji kesesuaian lingkup ekonomi pembangunan
36.	Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sejumlah	Anggota	Mencermati dan memberikan masukan terkait keuangan daerah
37.	Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Mencermati dan memberikan masukan terkait kebijakan/ produk hukum daerah
38.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Mencermati, memberikan masukan, mempersiapkan administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat dan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten/kota

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/119 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA EVALUASI RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH

PEDOMAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melaksanakan amanat Pasal 263 dan Pasal 264 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik. Dokumen RPJMD ini memiliki nilai yang cukup strategis dikarenakan merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah dipublikasikan kepada masyarakat melalui kampanye, pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun, pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan serta merupakan produk hukum daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagaimana dalam Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Raperda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang

Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota. Selain itu Pasal 319 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD, paling lambat 5 (lima) bulan setelah Kepala Daerah dilantik harus diajukan ke Pemerintah Provinsi untuk dievaluasi.

Dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi, kelancaran serta adanya kesamaan pemahaman dalam melakukan evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota sebagai bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi sesuai amanat Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sehubungan dengan hal ini, maka perlu disusun pedoman yang menjadi panduan dalam evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota.

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Pedoman Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota ini adalah mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam melakukan evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota.

BAB II

PEDOMAN BAGI KABUPATEN/KOTA DAN TIM ADMINISTRASI EVALUASI RAPERDA RPJMD KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

2.1. Pedoman Bagi Kabupaten/Kota Dalam Pengajuan Permohonan Evaluasi Raperda RPJMD

- a. Raperda tentang RPJMD Kabupaten/Kota yang diajukan ke provinsi untuk dievaluasi adalah dokumen Raperda RPJMD yang telah dibahas dan memperoleh persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD.
- b. Permohonan evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur c.q. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD.
- c. Permohonan Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota disertai dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 1. Surat permohonan evaluasi dari Bupati/Wali Kota kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
 2. Naskah persetujuan bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD terhadap Raperda tentang RPJMD Kabupaten/Kota
 3. Rancangan akhir RPJMD Kabupaten/Kota dilengkapi dengan Raperda;
 4. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sudah divalidasi;
 5. Hasil review APIP (LHR);
 6. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJMD (Formulir E.33 Pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);
 7. Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD;
 8. Naskah akademis rancangan Perda RPJMD kabupaten/kota.
 9. Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya;
- d. Keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 8 di atas disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan disertai *softcopy* yang diupload.

- e. Sistematika RPJMD Kabupaten/Kota mempedomani Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

- 1) Latar belakang;
- 2) Dasar hukum penyusunan;
- 3) Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
- 4) Maksud dan tujuan; dan
- 5) Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

- 1) Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah paling sedikit memuat:

- a. Aspek grografi dan demografi;
- b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- c. Aspek Daya Saing Daerah;
- d. Aspek Pelayanan Umum.

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- a. Standar Pelayanan Minimal;
- b. Kerjasama daerah;
- c. Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/ atau APBD provinsi di kabupaten/kota; dan
- d. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda.

- 2) Subbab Gambaran Keuangan Daerah paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.

- 3) Subbab Permasalahan dan Isu Strategis paling sedikit memuat:

- a. Permasalahan pembangunan daerah;
- b. Isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 1) Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran paling sedikit memuat:
 - a. Visi dan Misi; dan
 - b. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- 2) Subbab Startegi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan
 - b. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

- 1) Subbab Program Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
 - b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- 2) Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
 - b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

f. Tata Cara Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029:

➤ Bab I Pendahuluan

1. Merumuskan latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodisasi kepala daerah.
2. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
3. Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPID, Rencana Sektorial) dan disertai dengan gambar keterkaitannya.
4. Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.
5. Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

➤ BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain: hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.
2. Penyajian hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKD sehingga tidak perlu menyajikan capaian program dan realisasi anggarannya.
3. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).

4. Penyajian pada bab ini memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

a) Aspek Geografi dan Demografi

1) Posisi dan Peran Strategis Daerah

Menjelaskan letak geografis dan batas wilayah serta fungsi atau kontribusi daerah terhadap wilayah sekitar atau wilayah yang lebih luas. Kontribusi tersebut dapat berupa kontribusi ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, dan lainnya sesuai dengan karakteristik daerah.

2) Potensi Sumber Daya Alam

Menjelaskan potensi sumber daya alam yang merupakan keunggulan komparatif daerah sehingga dapat dijadikan potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan dalam memajukan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan ekosistem secara berkelanjutan. Daya tampung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Penjelasan ini dapat disimpulkan dari Laporan KLHS RPJMD 2025-2029.

4) Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Menjelaskan kondisi energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan ini perlu dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, Konsumsi Listrik Per Kapita, Akses Rumah Tangga

terhadap Konsumsi Air Minum, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

5) Lingkungan Hidup Berkualitas

Menjelaskan kondisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penjelasan ini perlu dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

6) Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Menjelaskan tentang kemampuan masyarakat, infrastruktur, dan ekosistem untuk bertahan dan bangkit kembali setelah terkena dampak peristiwa ekstrem atau perubahan lingkungan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Penurunan Intensitas Emisi GRK, Indeks Risiko Bencana, Indeks Ketahanan Daerah, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

7) Demografi

Menjelaskan karakteristik demografi berdasarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, keberadaan masyarakat adat, dan karakteristik lainnya sesuai konteks daerah. Penjelasan gambaran demografi ini sekurang-kurangnya didukung dengan indikator-indikator seperti Laju Pertumbuhan Penduduk, Rasio Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah. Selain itu, penjelasan demografi ini perlu dilengkapi dengan proyeksi dan analisis penduduk 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana yang tersaji dalam proyeksi penduduk di RPJPD Tahun 2025-2045.

b) Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1) Kesejahteraan Ekonomi

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi. Penjelasan gambaran kesejahteraan ekonomi ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia dan indikator lainnya sesuai konteks daerah. Dalam menarasikan agar dikorelasikan satu indikator dengan indikator lainnya sehingga dapat dipahami secara utuh dan lebih bermakna.

2) Kesehatan untuk Semua

Menjelaskan kondisi kesehatan mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Usia Harapan Hidup, Indeks Keluarga Sehat, Prevalensi Stunting, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

3) Pendidikan Berkualitas yang Merata

Menjelaskan kondisi pendidikan masyarakat yang berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Literasi/Numerasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Indeks Literasi Digital, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

4) Perlindungan Sosial yang Adaptif

Menjelaskan kondisi perlindungan sosial yang menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang

lebih baik. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

5) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Menjelaskan kondisi penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Pembangunan Kebudayaan, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

6) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Menjelaskan kondisi tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan, termasuk ketimpangan gender dan kondisi pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pembangunan Pemuda, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

c) Aspek Daya Saing Daerah

1) Daya Saing Sumber Daya Manusia

Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah. Penjelasan gambaran daya saing SOM ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Angka Ketergantungan, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2) Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Menjelaskan kondisi tentang Iptek dan inovasi yang menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Rasio PDRB Industri Pengolahan, Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif, Rasio Kewirausahaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Inovasi Daerah, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

3) Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Menjelaskan kondisi tentang penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi yang ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Ekonomi Hijau, Indeks Ekonomi Biru Indonesia, Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

4) Transformasi Digital

Menjelaskan tentang pengarusutamaan transformasi digital meliputi pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

5) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Menjelaskan kondisi tentang integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Penjelasan ini sekurang-kurangnya

dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto, Ekspor Barang dan Jasa, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

6) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Menjelaskan tentang kondisi pengembangan wilayah perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan mandiri yang berkelanjutan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Persentase Desa Mandiri, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

7) Stabilitas Ekonomi Makro

Menjelaskan kondisi tentang stabilitas ekonomi makro yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, Tingkat Inflasi, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

d) Aspek Pelayanan Umum

1) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Menjelaskan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Reformasi Hukum, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Pelayanan Publik, Indeks

Integritas Nasional, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Menjelaskan tentang kondisi pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Pembangunan demokrasi yang diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Persentase Penegakan Perda, Persentase Capaian Aksi HAM, Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Rasa Aman, Indeks Ketenteraman dan Ketertiban, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Menjelaskan tentang ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar Kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antarnegara yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Daya Saing Daerah dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

4) Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah

Menjelaskan kinerja urusan pemerintahan daerah berupa capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk 5 (lima) tahun terakhir.

e) Gambaran Keuangan Daerah

- 1) Paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024) dengan menggunakan data yang telah diaudit oleh BPK.

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah					
	B. Pendapatan Transfer					
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah					
	JUMLAH PENDAPATAN					
2	BELANJA					
	A. Belanja Operasi					
	B. Belanja Modal					
	C. Belanja Tak Terduga					
	D. Belanja Transfer					
	JUMLAH BELANJA					
3	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan					
	B. Pengeluaran Pembiayaan					
	PEMBIAYAAN NETTO					
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)					

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ASET					
	A. Aset Lancar					
	B. Investasi Jangka Panjang					
	C. Aset Tetap					
	D. Aset Lainnya					
2	JUMLAH ASET					
	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek					
	B. Kewajiban Jangka Panjang					
3	JUMLAH KEWAJIBAN					
	EKUITAS					
	Ekuitas					
	JUMLAH EKUITAS					
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS					

- 2) Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026-2030 yang disusun berdasarkan kinerja keuangan tahun 2020-2024, kebijakan keuangan terbaru, dan kondisi lingkungan dinamis. Proyeksi keuangan ini seyogyanya bersumber dari perangkat daerah yang mampu pendapatan dan belanja keuangan daerah.

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
{1}	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN						
	A. Pendapatan Asli Daerah						
	B. Pendapatan Transfer						
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah						
	JUMLAH PENDAPATAN						
2	BELANJA						
	A. Belanja Operasi						
	B. Belanja Modal						
	C. Belanja Tak Terduga						
	D. Belanja Transfer						
	JUMLAH BELANJA						
	SURPLUS/DEFISIT						
3	PEMBIAYAAN						
	A. Penerimaan Pembiayaan						
	B. Pengeluaran Pembiayaan						
	PEMBIAYAAN NETTO						

- f) Permasalahan dan Isu Strategis
- 1) Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.
 - 2) Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menuangkan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.
 - 3) Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/ lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- 4) Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari:
- (1) Permasalahan;
 - (2) Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan
 - (3) Potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

- BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1. Rumusan Visi dapat disesuaikan dengan tetap menjaga makna dari visi yang tercantum pada saat pendaftaran di KPUD.
 2. Misi dapat disesuaikan dengan tetap menjaga janji politik untuk mewujudkan Visi.
 3. Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Tujuan dapat mencakup beberapa prioritas pembangunan untuk mendukung Asta Cita, dan tidak terbatas pada:
 - a) Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan;
 - b) Peningkatan infrastruktur berkelanjutan;
 - c) Peningkatan produktivitas daerah;
 - d) Penguatan daya saing SDM berkelanjutan;
 - e) Penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju;
 - f) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
 - g) Tata kelola pemerintahan yang baik.
 4. Sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

5. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD disusun dengan:
- a) Kalimat kondisi;
 - b) Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c) Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;
 - d) Bersifat makro dan lintas urusan serta merupakan *ultimate outcome*; dan
 - e) Meng-*cascade*/ menurunkan kinerja sampai diperoleh program prioritas dengan catatan hindari *cascade* indikator.

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran RPJMD

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
V/M	T1		T1							
		S1.1	S1.1							
		S1.2	S1.2							
	T2		T1							
		S2.1	S2.1							

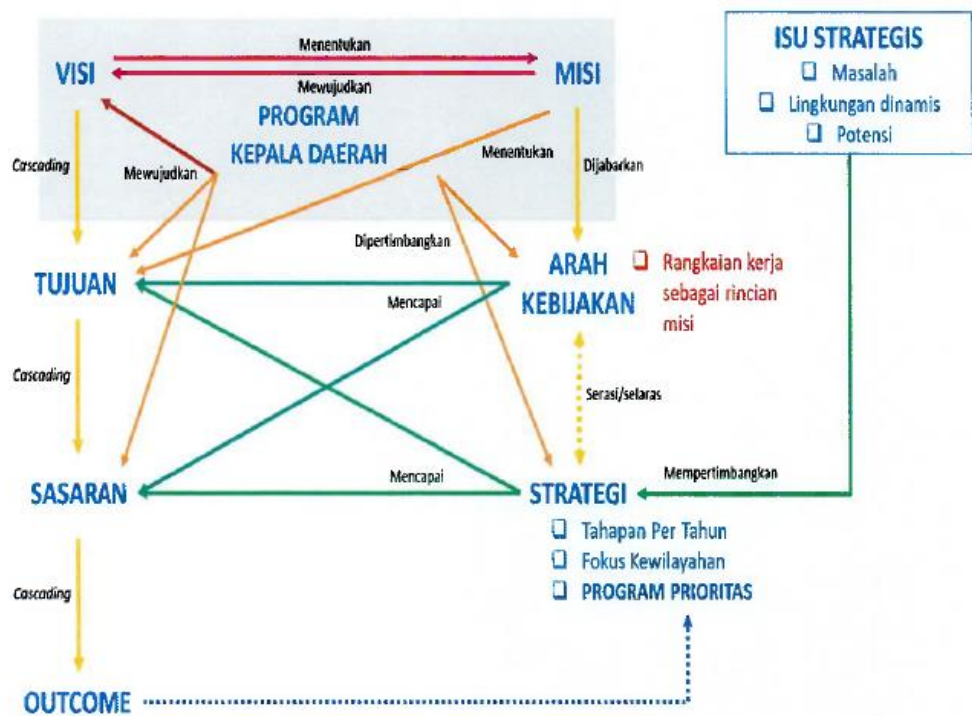
6. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Penguasaan Daerah
- a) Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
 - b) Penahapan pembangunan yang dimaksud pada angka 1 (satu) adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Penahapan pembangunan dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Penahapan Pembangunan RPJMD

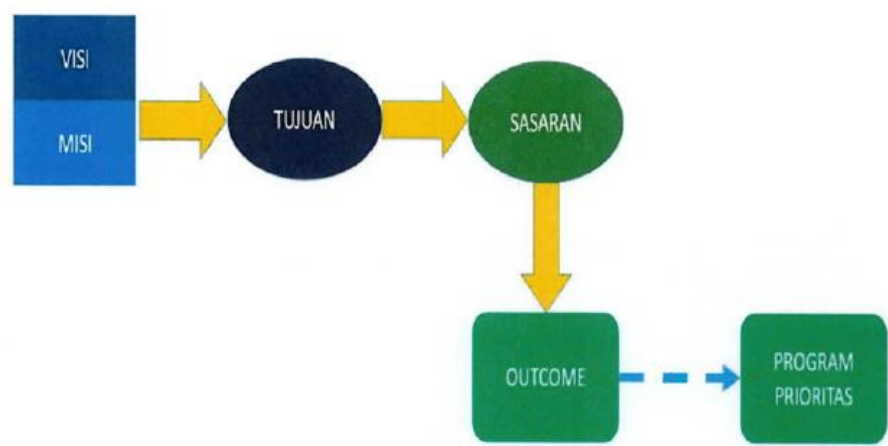
TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- c) Penahapan kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota pada huruf (b) mengikuti arah kebijakan pembangunan provinsi dan pusat yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik daerah, serta kebijakan pembangunan diarahkan berorientasi pada hasil.
- d) Penyajian lokus pembangunan untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/ atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.
- e) Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
- f) Program prioritas dihasilkan dari *cascading* kinerja (bukan *cascading* indikator) yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome* serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.

Konsep RPJMD



Kerangka Perumusan Program Prioritas RPJMD



Teknik Merumuskan Program Prioritas RPJMD

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.	dst.		

- **BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**
1. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Perlu penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.
 2. Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam Bab IV Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah.

Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
BIDANG 1													
PROGRAM 1													
OUTCOME 1.1	INDIKATOR 1.1												
	INDIKATOR 1.2												
OUTCOME 1.2	INDIKATOR 2												
PROGRAM 2													

3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah

- a) Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
- b) Penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja daerah (IKD).
- c) IKU dan IKD berlaku dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akana menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.
- d) Penyajian Indikator Utama minimal mengikuti Provinsi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Ket:

Pengisian indikator di atas sesuai dengan Bab II

Indikator disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan ketersediaan data

➤ BAB V PENUTUP

Bab ini memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

2.2. Pemeriksaan Administrasi Kelengkapan Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota oleh Tim Administrasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Tim Administrasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan evaluasi dari Kabupaten/Kota dengan tahapan sebagai berikut:

a. Memeriksa kelengkapan dokumen terdiri dari :

- 1) Surat permohonan evaluasi dari Bupati/Wali kota yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala Bappeda;
- 2) Naskah persetujuan bersama antara Bupati/Wali kota dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota;
- 3) Rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota;
- 4) Laporan KLHS;
- 5) Hasil review APIP (harus LHR);
- 6) Hasil pengendalian perumusan kebijakan RPJMD (Formulir E.33 Pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);
- 7) Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD;
- 8) Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya;
- 9) Pemeriksaan terhadap ada/tidaknya Batang Tubuh Raperda dalam dokumen RPJMD yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota.
- 10) Pemeriksaan terhadap ada/tidaknya Naskah akademis rancangan Perda RPJMD kabupaten/kota
- 11) Pemeriksaan terhadap penyajian sistematika dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD yang disampaikan.
- 12) Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap.

b. Dokumen evaluasi dinyatakan lengkap apabila keseluruhan dokumen persyaratan evaluasi sebagaimana point a telah diterima dan sistematika dokumen Rancangan Akhir RPJMD telah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.

- c. Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan ditemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Administrasi segera mengembalikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
- d. Kabupaten/Kota yang tidak lengkap persyaratan permohonannya, maka wajib melengkapi kekurangan persyaratannya.
- e. Tim Administrasi membuat Tanda Terima/Berita Acara Penerimaan Dokumen Permohonan Evaluasi dari Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lengkap.

BAB III

PEDOMAN BAGI TIM EVALUASI RAPERDA RPJMD KABUPATEN/KOTA DI
JAWA TENGAH

3.1. Pedoman Tim Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota

Tim Evaluasi memberikan masukan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pelaksanaan evaluasi kepada Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Pencermatan substansi sesuai bidang tugasnya, yaitu sebagai berikut :

a. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah :

- 1) Mencermati dan memberikan masukan terkait batang tubuh Raperda tentang RPJMD Kabupaten/Kota tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mencermati dan memberikan masukan pada Bab I Sub Bab Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

b. Bappeda Provinsi Jawa Tengah :

- 1) Bab I Pendahuluan, mencermati dan memberikan masukan terhadap:
 - a) Latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.
 - b) Hubungan antara dokumen RPJMD Kabupaten/Kota dengan dokumen lain seperti RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW, SPM, dan dokumen sektoral lainnya.
 - c) Maksud dan tujuan penyusunan RPJMD.
 - d) Sistematika penulisan.

2) Bab II Gambaran Umum Daerah

Bab II menjelaskan dan menyajikan data-data dan informasi melalui pendekatan 4 (empat) aspek Pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi Kepala Daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

Tim Evaluasi mencermati dan memberikan masukan terhadap:

- a) Kelengkapan data dan analisis yang meliputi :
 - Gambaran umum daerah sekurang-kurangnya memuat aspek-aspek berikut: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum, gambaran keuangan daerah, dan permasalahan dan isu strategis,
 - Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan gambar agar dinarasikan Kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).
 - Hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKD sehingga tidak perlu menyajikan capaian program dan realisasi anggarannya.
- b) Periode data yang disajikan harus konsisten selama 5 (lima) tahun yaitu n-1 sampai dengan n-5;
- c) Kelengkapan analisis penjelasan dari setiap data yang disajikan termasuk faktor-faktor penyebab untuk indikator kinerja dengan status capaian tidak tercapai.
- d) Gambaran keuangan paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024) dengan menggunakan data yang telah diaudit oleh BPK.
- e) Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026-2030 yang disusun berdasarkan kinerja keuangan Tahun 2020-2024, kebijakan keuangan terbaru dan kondisi lingkungan dinamis.
- f) Isu strategis yang dirumuskan dengan mengidentifikasi isu sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung.
- g) Data/Informasi yang disajikan menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi Kepala Daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

- 3) Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
- Visi tetap menjaga makna dari visi yang tercantum pada saat pendaftaran di KPUD.
 - Misi dapat disesuaikan dengan tetap menjaga janji politik untuk mewujudkan visi.

Tim Evaluasi mencermati dan memberikan masukan terhadap:

- a) Kesesuaian penjabaran tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun.
 - b) Keselarasan tujuan yang mencakup beberapa prioritas pembangunan untuk mendukung Asta Cita
 - c) Kesesuaian penjabaran sasaran yang diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
 - d) Kesesuaian penjabaran tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja serta realitis target yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Pencermatan dilakukan disesuaikan dengan sektor yang diampu masing-masing bidang perencanaan.
- 4) Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini berisi rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Program Tahun 2030 merupakan pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggungjawab kepala daerah periode 2030-2034.

Tim Evaluasi mencermati dan memberikan masukan terhadap:

- a) Daftar IKU Kab/Kota yang dilengkapi dengan target Tahun 2025 hingga Tahun 2030;
 - b) Daftar Indikator Kinerja Daerah yang dilengkapi dengan target Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Daftar Indikator Kinerja Daerah dibagi ke dalam Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, dan Aspek Pelayanan Umum;
- 5) Mencermati konsistensi dan keselarasan antar Bab yang saling terhubung dan antara data yang disajikan dengan narasi penjelasnya.

- 6) Mencermati bahwa Bappeda Kabupaten/Kota telah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
 - 7) Mencermati inovasi yang dilakukan dalam setiap strategi untuk pencapaian tujuan sasaran jangka menengah dan pelaksanaan program-program prioritas/unggulan dari Bupati/Wali Kota terpilih.
- c. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
- Mencermati dan memberikan masukan terkait tindak lanjut hasil Review APIP dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten/Kota.
- d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah
- Mencermati dan memberikan masukan pada Bab II Gambaran Keuangan Daerah, meliputi :
- 1) Kinerja pelaksanaan Belanja Daerah 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu n-1 sampai dengan n-5.
 - 2) Analisis perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.
 - 3) Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu (n-1 sampai dengan n-5) yang sekurang-kurangnya memuat proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran, analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan analisis pembiayaan daerah.
 - 4) Proyeksi belanja daerah selama periode RPJMD dan asumsi yang mendasari perhitungan proyeksi serta kebijakan dalam pelaksanaannya.
 - 5) Proyeksi pembiayaan daerah selama periode RPJMD dan asumsi yang mendasari perhitungan proyeksi serta kebijakan dalam pelaksanaannya.
- e. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah, mencermati dan memberikan masukan pada :
- 1) Kinerja pelaksanaan Pendapatan Daerah 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu n-1 sampai dengan n-5.
 - 2) Proyeksi pendapatan daerah selama periode RPJMD dan asumsi yang mendasari perhitungan proyeksi serta kebijakan dalam pelaksanaannya.

- f. Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Mencermati dan memberikan masukan terhadap:
- 1) Strategi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah serta rencana-rencana program strategis kabupaten/kota;
 - 2) Sinergitas rencana pembangunan kabupaten/kota dengan rencana pembangunan provinsi.

BAB IV

HASIL EVALUASI RAPERDA RPJMD KABUPATEN/KOTA

4.1. Hasil Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota

Setelah Tim Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota melakukan pencermatan, tahapan selanjutnya yaitu :

- a. Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap rancangan Perda berserta dokumen pendukung
- b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Jawa Tengah merumuskan hasil pencermatan Tim Evaluasi sebagai lampiran Surat Rekomendasi Gubernur tentang Hasil Evaluasi Raperda tentang RPJMD Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Tim Evaluasi memberikan masukan.
- c. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah menyampaikan hasil evaluasi kepada Gubernur melalui Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dengan melampirkan draft Surat Rekomendasi Gubernur tentang hasil Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota yang dilampiri dengan rumusan hasil evaluasinya paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Jawa Tengah selesai merumuskan hasil evaluasi.
- d. Surat Rekomendasi Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota beserta lampiran saran dan masukan disampaikan kepada Bupati/Wali kota c.q Bappeda Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) hari kerja setelah ditandatangani.
- e. Bupati/Wali Kota melalui Bappeda Kabupaten/Kota menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota diterima.
- f. Bupati/Wali Kota menyampaikan Raperda tentang RPJMD yang telah disempurnakan kepada Gubernur c.q Bappeda Provinsi untuk diperiksa kembali kesesuaian antara Raperda tentang RPJMD dengan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi.

- g. Biro Hukum Provinsi menerbitkan Nomor Register sebagai dasar penomoran Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota oleh Bagian Hukum Kabupaten/Kota setelah Bappeda Provinsi menyatakan bahwa masukan Rekomendasi Gubernur telah ditindaklanjuti.
- h. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Perda tentang RPJMD Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik.

4.2. Rekomendasi Gubernur tentang hasil Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota

Rekomendasi Gubernur tentang Hasil Evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan masukan terhadap Raperda RPJMD Kabupaten/Kota sebagai umpan balik kepada Kabupaten/Kota untuk melakukan penyempurnaan. Selanjutnya rekomendasi ini juga diharapkan dapat memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam mempertajam substansi RPJMD daerah.

Hasil evaluasi tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. Sistematika Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten/Kota sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 (hasil pencermatan Bab I – Bab V);
- b. Keselarasan kebijakan rancangan perda RPJMD terhadap rencana tata ruang wilayah, serta kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Substansi rancangan Perda RPJMD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- d. Keselarasan RPJMD terhadap laporan KLHS, Hasil reviu APIP, SPM dan dokumen lainnya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Pedoman Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 serta disesuaikan dengan kebutuhan evaluasi. Pedoman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Gubernur tentang Tata Cara Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pedoman ini akan dievaluasi penggunaannya dan selanjutnya dilakukan penyesuaian jika terjadi perubahan substansi tanpa dilakukan perubahan Surat Keputusan Gubernur. Pedoman Evaluasi selanjutnya akan digunakan oleh Kabupaten/Kota, Tim Administrasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Tim Evaluasi Provinsi Jawa Tengah dalam rangka evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota.

FORMAT TANDA TERIMA/BERITA ACARA PENERIMAAN DOKUMEN AJUAN
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD KAB/KOTA

No	Dokumen	Ketersediaan Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Surat permohonan evaluasi dari dari Bupati/Walikota kepada Gubernur c.q. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah			
2.	Naskah persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kab/kota			
3.	Rancangan akhir RPJMD Kabupaten/Kota dilengkapi dengan Raperda;			
4.	Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sudah divalidasi			
5.	Hasil review APIP (LHR)			
6.	Hasil pengendalian perumusan kebijakan RPJMD (Formulir E.3 Pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)			
7.	Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD			
8.	Naskah Akademis Rancangan Perda RPJMD Kabupaten/Kota			
9.	Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya			

	Dapat Dilaksanakan
	Tidak Dapat Dilaksanakan Karena

Diserahkan oleh: diterima/diperiksa oleh:

Keterangan :

- Pilih salah satu dengan memberikan tanda (√) yaitu dapat dilaksanakan jika ajuan Kab/Kota telah lengkap dan tidak dapat dilaksanakan jika masih belum lengkap.
- Untuk pilihan tidak dapat dilaksanakan dilengkapi dengan keterangan penyebabnya.

FORMAT SURAT GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD KAB/KOTA.....



GUBERNUR JAWA TENGAH
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 (Judul Keputusan Gubernur)
 GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang
 :

a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. dan seterusnya.....;
- Mengingat
 :

1.;
 2.;
 3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan :

1.;
 2.;
 3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :

KESATU :

 KEDUA :

 KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 KEEMPAT : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/kotatentang RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di ...
 pada tanggal ...
 GUBERNUR (Nama Provinsi),

 (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

- Tembusan disampaikan kepada Yth.:
- 1..... ;
 - 2.....;
 3. dst

LAMPIRAN : HASIL EVALUASI RAPERDA RPJMD
KAB/KOTA.....TAHUN.....
NOMOR :
TANGGAL :

RUMUSAN HASIL EVALUASI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD
KAB/KOTA (nama daerah).....TAHUN.....

- I. LATAR BELAKANG
Berisi urian latar belakang pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- II. DASAR HUKUM
Berisi dasar hukum pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- III. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- IV. HASIL EVALUASI
Berisi urain secara lengkap penjelasan hasil temuan dan/atau saran masukan dari Surat Gubernur di atas.
- V. PENUTUP

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/119 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

ALUR EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

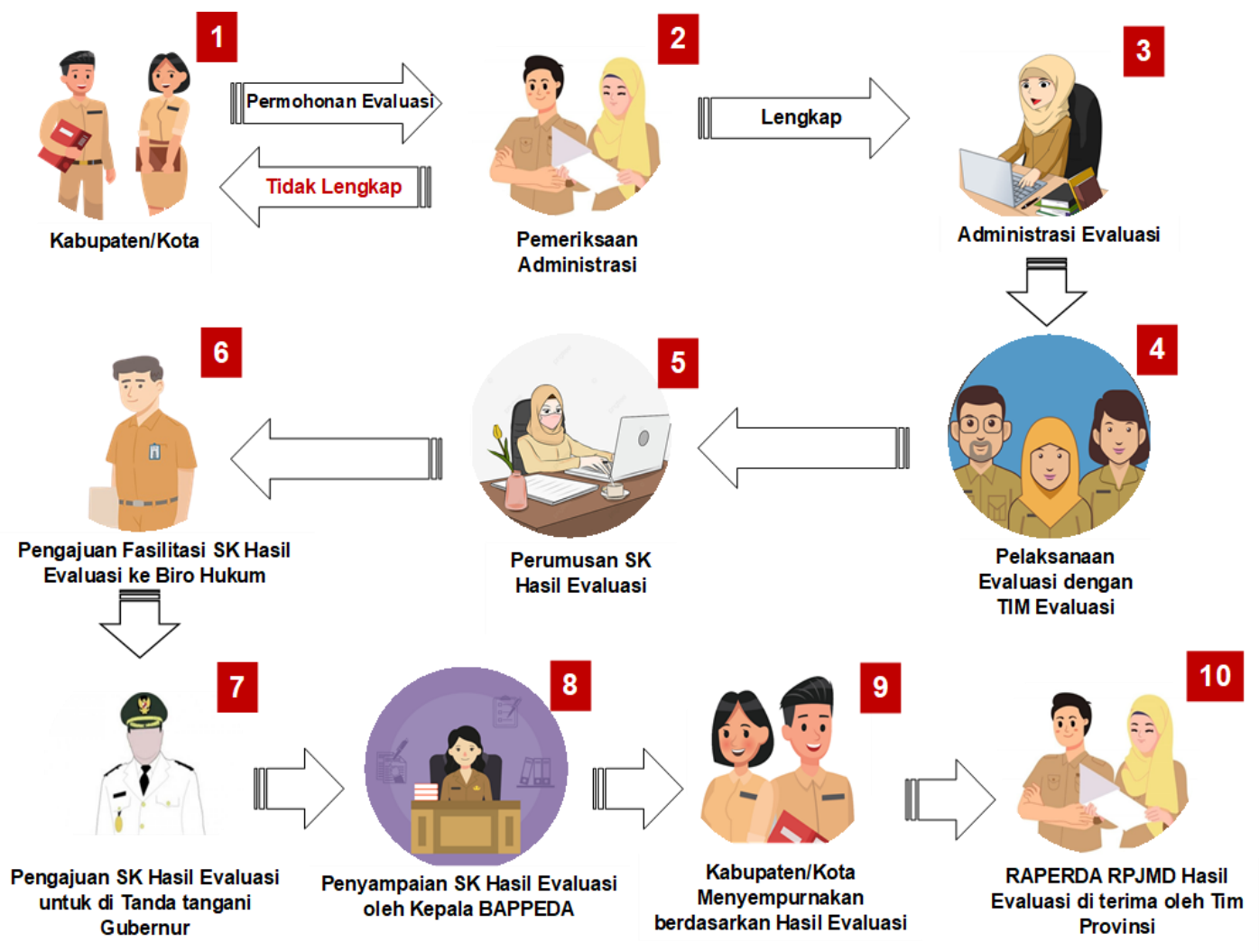
I. Alur Penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kegiatan		Bulan ke-n							Keterangan (sejak pelantikan)
			B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	
PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA PD	Pembentukan Tim Penyusun RPJMD dan Renstra PD								
	Orientasi Penyusunan RPJMD dan Renstra PD								
	Penyiapan Agenda Kerja								
	Penyiapan Data dan Informasi								
PENYUSUNAN SUBSTANSI RPJMD PROVINSI	Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratis								
	Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal)								
	Konsultasi Publik								
	Penyampaian Ranwal ke DPRD								Paling lambat 40 hari
	Pembahasan dan Kesepakatan								Dibahas dalam 10 hari kerja

Kegiatan		Bulan ke-n							Keterangan (sejak pelantikan)
			B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	
	Konsultasi Ranwal ke Gubernur								
	Penyusunan Rancangan								
	Musrenbang								Paling lambat 75 hari
	Penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir)								
	Reviu APIP								Dilakukan dalam 5 hari kerja
PROSES PENETAPAN RPJMD KABUPATEN/KOTA	Penyampaian Ranperda kepada DPRD								Paling lambat 90 hari
	Pembahasan dengan DPRD								
	Persetujuan Bersama								Paling lambat 40 hari sebelum penetapan RPJMD
	Evaluasi Perda RPJMD								Paling lambat 5 bulan
	Penetapan Perda RPJMD								Paling lambat 6 bulan (Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 ditetapkan setelah penetapan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik)

II. Alur Pengajuan Evaluasi Penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Fasilitasi Rencana Pembangunan Daerah.

A. Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).



Keterangan :

1. Kabupaten/Kota mengajukan Permohonan evaluasi RAPERDA RPJMD Kab/Kota dengan membawa persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan evaluasi dari Bupati/Wali Kota kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;

- b. Naskah persetujuan bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD terhadap Raperda tentang RPJMD Kabupaten/Kota
 - c. Rancangan akhir RPJMD Kabupaten/Kota dilengkapi dengan Raperda;
 - d. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sudah divalidasi;
 - e. Hasil review APIP (LHR);
 - f. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJMD (Formulir E.33 Pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);
 - g. Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD;
 - h. Naskah akademis rancangan Perda RPJMD kabupaten/kota.
 - i. Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya;
2. Pemeriksaan Administrasi oleh Sub Bidang Monitoring Evaluasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah seperti persyaratan fisik, *softfile* bahan dan substansi umum Dokumen RAPERDA RPJMD (Disampaikan Tanda Terima oleh Sub Bidang Monitoring Evaluasi Pembangunan Bappeda Provinsi Jawa Tengah).
- Apabila persyaratan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan dilanjutkan kepada tahap pengadministrasian dan apabila tidak sesuai maka permohonan evaluasi akan dikembalikan (keseluruhan persyaratan) untuk disesuaikan kembali oleh Kabupaten/Kota.
3. Pengadministrasian pelaksanaan Evaluasi meliputi :
- a) Penyampaian Dokumen kepada Tim Evaluasi;
 - b) Pembuatan Surat Undangan Kepada Tim Evaluasi dan Kabupaten/Kota.
4. Pelaksanaan Evaluasi RAPERDA RPJMD Kabupaten/Kota.
5. Perumusan hasil evaluasi berupa konsep Surat Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi RPJMD dan Berita Acara hasil evaluasi.
6. Pengajuan fasilitasi Surat Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi RPJMD kepada Biro Hukum untuk diajukan kepada Bapak Gubernur.
7. Pengajuan Surat Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi RPJMD Hasil Evaluasi untuk di Tanda tangani Gubernur.
8. Penyampaian hasil evaluasi Gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi yang berisi saran penyempurnaan RAPERDA RPJMD Kabupaten/Kota.
9. Kabupaten/Kota menerima Hasil Evaluasi dan menyempurnakannya sebagaimana saran tersebut.

10. Gubernur c.q Bappeda Provinsi menerima penyempurnaan RAPERDA RPJMD berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur dari Bupati/Wali kota untuk diperiksa kembali kesesuaian dengan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001